



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah wali dalam pernikahan merupakan aspek yang menjadi pembahasan para ulama fikih sejak dahulu, baik kedudukannya dalam peristiwa pernikahan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali. Bagi kelompok yang menetapkan wali nikah sebagai rukun dan harus ada dalam peristiwa akad nikah, mereka menetapkan berbagai macam syarat yang harus dipenuhi agar keberadaannya sebagai wali nikah sah secara hukum. Di antara syarat itu adalah balig dan *'adil*, yang keduanya di kalangan para ulama fikih ada ketidaksamaan parameter. Balig sebagai syarat wali nikah hampir semua ulama fikih bersepakat, tetapi dalam hal penentuan balig, para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal seseorang yang penentuan kebaligan berdasarkan usia.

Menurut Ulama Hanafiyah mereka berpendapat bahwa tanda balignya laki-laki dapat diketahui dengan *ihtilam* (mimpi basah), keluar mani, atau membuahi wanita. Sedangkan tanda balignya perempuan dapat diketahui dengan menstruasi atau hamil. Menurut Imam Abu Hanifah laki-laki baru disebut balig ketika usianya sempurna 18 tahun dan 17 tahun bagi wanita⁴ Menurut Malikiyah balignya seseorang dapat diketahui dengan beberapa tanda yakni keluar mani, tumbuh bulu kemaluan dengan tebal, bau ketiak, perubahan bentuk pucuk hidung dan perubahan suara menjadi besar. Jika tanda-tanda itu tidak tampak maka berdasarkan usia yaitu ketika sempurna berusia 18 tahun,

⁴ Al Jazairi, Abdurrahman, *Kitabul Fikhi ala al Madzahib al Arba'ah*, (Maktabah Syamilah Juz 2) 303

sedangkan menurut Syafi'iyah jika tanda-tanda balig tidak tampak maka balignya seseorang ketika seseorang sempurna berusia 15 tahun⁵

Syarat wali nikah yang berupa '*adalah* (عَدْلٌ) yang berarti tidak adanya kefasikan dalam diri wali nikah dan syarat ini merupakan syarat untuk perwalian karena *wilayah* bukan karena kepemilikan, adapun perwalian karena kepemilikan maka persyaratan '*adalah* itu tidak dipersyaratkan. Arti '*adalah* dalam arti tidak fasik menurut ulama Syafi'iyah adalah seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan harga diri.⁶

Syarat tidak fasik ini masih menjadi perdebatan para ulama fikih. Mazhab Syafi'i mensyaratkan '*adalah* bagi wali nikah, tetapi menurut Imam-imam yang tiga (Hanafi, Maliki dan Hambali) tetap menetapkan hak perwalian seseorang yang fasik. Menurut ulama Syafi'iyah tidak diperkenankan seorang wali nikah orang yang fasik karena tidak ada kewalian bagi orang yang fasik, tetapi menurut Imam A'dham kefasikan seseorang tidak mencegah hak perwaliannya.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafii sendiri terdapat dua pendapat tentang status wali nikah orang yang fasik, sebagian melarang menjadi wali nikah dan berpindah ke wali nikah berikutnya dan sebagian lain memperbolehkan menjadi wali nikah karena memang menjadi haknya sebagai *ashabah*.⁸

Subyektifitas sifat *adil* bagi wali nikah sebagaimana persyaratan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 12 menyebabkan pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang berbeda-beda bagi penghulu dalam menetapkan syarat tersebut. Sebagian menerapkan syarat tersebut dengan memeriksa wali dengan seksama sebagian yang lain tidak menerapkan syarat tersebut.

⁵ Ibid.. hal 303.

⁶ Abu Bakar bin Muhammad Syatho al dimiyati al Mishri, *Hasyiyah 'Ianatu at Tolibin juz 3*, (Indonesia, Dar Ihya Kutub Al Arabiyyah, tt) h 305

⁷ Ibid h. 305

⁸ Abu Ishaq Ibrahim asy Syaairozi, *Muhadzdzab fi Fikih al Imam Al Syafi'i*, Juz 2 (Semarang, Toha Putra tt) h. 36

Perkawinan sebagai bentuk perikatan membutuhkan dua pihak yang berakad yakni pihak suami atau wakilnya dan pihak wali atau wakilnya. Keduanya berperan dalam melaksanakan akad nikah dengan melaksanakan ijab dan kabul. Meski kedudukan wali nikah dalam pernikahan masih menjadi polemic di antara para fuqaha. Penyebabnya adalah meletakkan wali pada posisi syarat nikah atau rukun nikah. Imam Abu Hanifah dalam menetapkan wali pernikahan menganggap bahwa wali memang perlu ada dalam suatu pernikahan tetapi tidak menjadi syarat syah suatu pernikahan. Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan tentang perwalian yakni seorang perempuan yang masih kecil baik berakal sehat maupun tidak diwajibkan adanya wali dalam akad pernikahannya. Sedangkan bagi perempuan dewasa dan berakal sehat memiliki hak terhadap dirinya sendiri sehingga ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.⁹ Sedangkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan keberadaan wali merupakan rukun nikah dan menjadikan nikah tidak sah jika dalam runtutan pernikahan tidak adanya wali. Wali dan suami merupakan rukun dari suatu pernikahan disamping akad dan dua orang saksi yang *adil* menurut pendapat mayoritas ulama.

Pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat, tidak seperti akad pada perikatan-perikatan perdata biasa, sehingga di dalam Alquran disebut dengan *mitsaqan ghalidza*. Penyebutan *mitsaqan ghaliza* dalam Al Qur'an hanya tiga kali yakni perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dalam surat al Ahzab ayat 7¹⁰, perjanjian Allah dengan Bani Israil dalam surat al Nisa' ayat 154,¹¹

⁹ Dwi Sagita Akbar, "Wali Nikah dalam Kitab Fath al Qadir karya Ibnu Himmam, (tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)" Jurnal Hukum Islam vol 03. No.02,2018

¹⁰ Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para Nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim dan Isa Putra Maryam dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.(kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing,) At Tanzil, Al Quran dan Terjemahnya, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2008, h. 866

¹¹ Dan Kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan Kami perintahkan kepada Mereka, "masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud dan Kami perintahkan pula kepada mereka "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ibid h 198

yang ketiga dalam surat an Nisa ayat 21,¹² yang merupakan perjanjian antara dua orang makhluk yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri. Begitu kuatnya ikatan perjanjian perkawinan hingga disebut dengan *mitsaqan ghalidza*, yang di ayat lain berupa perjanjian antara Allah dan makhluk.

Definisi pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat juga digunakan dalam pendefinisian istilah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, KHI menyebutkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang didefinisikan sebagai ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza*,¹³ tetapi ada tambahan dengan tujuan pernikahan itu sendiri dengan frasa untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Para tokoh muslim kontemporer menyadari bahwa fikih Islam akan berhadapan dengan kehidupan baru yang tidak bisa dibendung dan tentunya mempengaruhi kehidupan umat Islam secara keseluruhan, tidak terkecuali hukum Islam. Alasan perubahan terhadap pemikiran fikih itu terjadi karena, *pertama*, modernisasi pasti mempengaruhi segala tatanan kehidupan bermasyarakat, *kedua*, sulit menghindari masuknya pengaruh sistem hukum Barat ke dalam kehidupan umat Islam. Namun, tidak mungkin dibiarkan hidup dalam tatanan Barat, sehingga dibutuhkan sistem hukum Islam yang relevan dan mudah diadaptasikan dalam kehidupan umat Islam, *ketiga* fikih klasik yang ada masih bersifat kaku dan tekstual sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang semakin berkembang sesuai zaman.¹⁴

Sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat dan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan masyarakat muslim harus dicatat oleh Pegawai

¹² Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu. Ibid h 156

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Syari'ah Islamiyah Khuluduha wa Shalahuha li Tathbiqiha fi kulli Zaman wa Makan*, Kairo, Dar al-'Arabi, 1986) 105

Pencatat Nikah.¹⁵ Regulasi pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagai bentuk perikatan, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memerlukan sebuah akad, perkawinan adalah sebuah perjanjian dari dua belah pihak yang mengikatkan diri sebagai suami istri. Sebuah akad yang diwujudkan dengan ijab dan kabul, yakni ijab yang merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut dengan atau tanpa melakukan *kontraprestasi*.

Sebuah perjanjian yang mengikat dua belah pihak diperlukan syarat dan rukun agar perjanjian tersebut sah. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.¹⁶

Rukun akad yang utama adalah ijab dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut pada subjek atau objek dari suatu perjanjian. Dalam akad nikah sebagian ulama juga menyebutkan bahwa rukun nikah ada dua yaitu ijab yang berupa lafadz yang diucapkan dari wali atau orang yang menduduki kedudukan sebagai wali (orang yang mewakili wali). Rukun yang

¹⁵ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Fathurrahman Djamil (et al) *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001) h 252

kedua dari pernikahan adalah *qabul* yang berupa lafadz yang diucapkan oleh suami atau orang yang menjadi wakil dari suami.

Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul mempunyai akibat hukum yaitu:¹⁷Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengerti isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan kehendak hatinya, dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum, Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian dan ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Hukum perjanjian dalam konteks hukum Barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdota tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdota di bawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain satu orang atau lebih”¹⁸

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdota, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas konsensual, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu dan mempunyai kausa yang halal.)

Dalam ketentuan pasal 1330 KUH Perdata disebutkan mengenai siapa-siapa yang oleh hukum dianggap tidak cakap, yaitu anak yang masih di bawah umur, orang yang hilang ingatan (di bawah pengampuan), orang yang boros, dan istri dari suami yang tunduk pada KUHPerdota. Mereka itu dalam bertindak harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan mengenai kedudukan istri berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No III tahun 1963 sudah termasuk orang yang cakap

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000) h.66

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004) h 7

melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Konsekuensi yuridis jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi adalah kebatalan dari perjanjian yang bersangkutan, baik dapat dibatalkan maupun batal demi hukum.

Regulasi turunan untuk pencatatan perkawinan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi teknis pencatatan perkawinan bagi warga muslim, mulai dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang Pembantu Pencatat Nikah, diubah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, diubah dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diubah lagi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan perubahan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2024, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan Nikah dicabut dan diubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang diundangkan pada tanggal 08 Oktober 2024 dan diberlakukan 3 bulan sejak diundangkan, dengan demikian Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah terbaru mulai berlaku pada Bulan Januari tahun 2025, namun sebelum Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2024 berlaku, dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 dan berlaku pada saat diundangkan.

Tentang wali nikah, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara terperinci, baik kedudukannya dalam rangkaian akad nikah, syarat dan urutannya. Wali nikah disebut dalam pasal 14 ayat 1 adalah pihak yang berhak mencegah

perkawinan jika perkawinan dilaksanakan nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon lainnya.¹⁹ Wali nikah juga disebut dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dimintakan pembatalan jika dilangsungkan oleh wali yang tidak sah.²⁰ Wali nikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 11 membubuhkan tanda tangan di akta perkawinan jika perkawinan tersebut dilaksanakan menurut menurut agama Islam.²¹

Peraturan Pemerintah yang menyatakan wali nikah harus membubuhkan tanda tangan di akta perkawinan menunjukkan bahwa wali nikah mempunyai kedudukan yang penting dalam pencatatan peristiwa perkawinan. Kedudukan wali dalam perkawinan ini membutuhkan penjelasan tersendiri secara regulasi, baik dari segi kedudukan, syarat dan urutan.

Aturan tentang syarat dan urutan wali mulai diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 19, 20 dan 21, menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi.²² Wali nikah harus memenuhi syarat, laki-laki, muslim, akil dan balig.²³ Sedangkan urutan wali nikah diatur dalam pasal 21 sebagai berikut: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau kerabat saudara laki-laki seayah dan laki-laki keturunannya, kelompok kerabat paman dari ayah, baik sekandung dan seayah serta keturunan laki-laki mereka, kelompok kerabat saudara laki-

¹⁹ Pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

²⁰ Pasal 26 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

²¹ PP nomor 9 tahun 1975 pasal 11

²² Pasal 19 KHI

²³ Pasal 20 KHI

laki kakek dari ayah sekandung maupun seayah dan keturunan laki-laki mereka.²⁴

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur jika semua wali ada, maka yang berhak adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan, dengan mendahulukan yang sekandung dibanding dengan kerabat yang seayah dan juga mendahulukan yang lebih tua jika kekerabatannya sama.

Dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama persyaratan wali nikah mulai diatur sejak dikeluarkannya PMA Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan regulasi-regulasi tentang pencatatan nikah dari Menteri Agama selanjutnya. Pada PMA nomor 11 tahun 2007 disebutkan syarat wali ada enam, yakni laki-laki, beragama Islam, balig, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil.²⁵ Dalam regulasi berikutnya syarat wali yang berupa merdeka dihapus dengan alasan sekarang sudah tidak ada lagi warga negara yang masih menjadi budak.²⁶

Syarat-syarat wali yang ditetapkan oleh regulasi PMA menurut penulis dibagi dua, ada yang pembuktiannya mudah dan ada yang perlu pendalaman pemeriksaan, hal ini dikarenakan tidak adanya standar yang pasti secara regulasi yang mengatur. Untuk syarat laki-laki dan Islam dapat dilihat dari bukti Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, tetapi untuk berakal, balig dan *adil* perlu adanya standar regulasi yang mengatur. KHI telah berani menghilangkan syarat *adil* bagi wali nikah, tetapi dalam PMA masih mencantumkan syarat *adil* tersebut.

Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan dengan nomor akta nikah 334/34/IX/2022, wali nikah dari pernikahan tersebut adalah saudara kandung dengan usia 14 tahun lebih satu bulan, tetapi menurut pengakuan yang bersangkutan telah pernah mimpi mengeluarkan mani. Sehingga petugas menetapkan yang bersangkutan menjadi wali meskipun secara hukum positif belum dianggap dewasa. Hal tersebut juga

²⁴ Pasal 21 KHI

²⁵ PMA 11 tahun 2007 pasal 18

²⁶ PMA 19 tahun 2018 pasal 11

terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binangun pada tahun 2024 bulan November dengan nomor akta nikah 3505161112024010, terjadi pernikahan dengan wali yang berkelahiran pada tanggal 28 November 2012, dan akad nikah terjadi pada tanggal 14 November 2024, yang berarti wali nikah berusia 12 tahun kurang 14 hari.

Demikian juga wali yang sering meninggalkan shalat, yang menurut agama dikategorikan sebagai orang yang fasik, tetapi pada kenyataannya tetap menjadi wali, karena kategori wali yang fasik itu sangat subyektif dan cenderung melukai hati masyarakat jika diterapkan secara ketat, karena jika tidak memenuhi persyaratan *adil* maka persyaratan menjadi wali tidak terpenuhi. Padahal sangat jelas dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa syarat menjadi wali harus seorang yang *adil* dalam artian tidak fasik. Inilah pentingnya melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep reformulasi kualifikasi wali nikah menurut persepsi penghulu.

Pemilihan lokus Kabupaten Blitar dikarenakan, adanya kasus wali nikah yang mengaku sudah balig, sedangkan yang bersangkutan masih belum berusia dewasa. Kebanyakan asumsi masyarakat awam di Kabupaten Blitar mensyaratkan dewasa menjadi wali nikah, hal ini ditemukan oleh peneliti yang mendapatkan surat keterangan menjadi wali bagi paman dari Kantor Kepala Desa, padahal calon mempelai mempunyai wali nikah saudara kandung yang masih anak-anak. Asumsi masyarakat ini didapatkan ketika wali nikah belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

Peneliti juga pernah menemukan seorang wali yang hampir tidak mau menjadi wali dikarenakan mempelai wanitanya adalah adik dari bapaknya (bibi) yang berusia jauh di atas wali, wali keponakan tersebut malu. Ada juga paman yang bersikeras menjadi wali nikah bagi keponakannya padahal calon istri mempunyai saudara kandung yang belum dewasa, tetapi sudah balig.

Reformulasi kualifikasi wali nikah oleh penghulu ini dipandang sangat diperlukan dikarenakan penghulu sebagai

praktisi yang membidangi praktek perkawinan orang Islam di Indonesia memiliki kompetensi dan pengetahuan akan berbagai masalah wali nikah dan persyaratannya. Penghulu adalah pejabat fungsional yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.²⁷

Penghulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, penghulu disyaratkan mempunyai kompetensi teknis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Kompetensi teknis yang berkaitan dengan hukum munakahat adalah untuk Penghulu Ahli Pertama memahami dasar-dasar hukum munakahat. Penghulu Ahli Muda mempunyai Kompetensi memahami hukum munakahat dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan, sedangkan untuk Penghulu Ahli Madya dengan kompetensi menguasai wawasan perbandingan hukum munakahat dan menguasai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.²⁸

Berdasarkan pada temuan konteks penelitian di atas, maka peneliti berkehendak mengadakan penelitian dengan judul “ Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu), Dengan reformulasi di atas diharapkan kajian ini mampu merespons problematika masalah wali nikah terutama mengenai kualifikasinya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari berbagai pertimbangan dan gambaran dalam konteks penelitian di atas, hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengelaborasi dan menganalisis kualifikasi wali nikah dalam perkawinan warga Islam di Indonesia. Langkah selanjutnya menawarkan rumusan formulasi baru kualifikasi wali nikah yang cakap hukum dalam pandangan penghulu di

²⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 pasal 1 ayat 3

²⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2021

Kabupaten Blitar. Adapun pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa balig dan *adil* bagi wali nikah perlu direformulasi?
2. Bagaimana persepsi dan implementasi balig dan *adil* bagi wali nikah oleh penghulu?
3. Bagaimana reformulasi balig dan *adil* bagi wali yang berbasis kecakapan hukum menurut penghulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pertanyaan penelitian disertasi ini tentang persyaratan wali nikah, juga untuk mendapatkan arah yang tepat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai, yakni mencakup beberapa hal yaitu :

1. Menemukan landasan filosofis alasan balig dan *adil* bagi wali nikah memerlukan reformulasi menurut penghulu.
2. Menganalisis dan menemukan persepsi dan implementasi balig dan *adil* bagi wali nikah oleh penghulu.
3. Menemukan formulasi baru balig dan *adil* bagi wali nikah berbasis kecakapan hukum menurut penghulu.

D. Kegunaan Penelitian

Secara akademik penelitian ini mestinya diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis maupun secara praktis dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah pemikiran serta pengetahuan terutama pada dinamika perkembangan zaman dalam memposisikan hukum Islam sebagai salah satu rujukan hukum di Indonesia.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami persyaratan perwalian dalam perkawinan muslim.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang persyaratan perwalian perkawinan muslim, sehingga ketika persyaratan

itu terpenuhi maka perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia

3. Aspek rekomendatif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah atau pembuat regulasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan muslim di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi adanya multitafsir dalam memahami beberapa istilah yang peneliti gunakan, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah, sebagai berikut:

1. Secara konseptual

Penelitian disertasi ini berjudul “Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu) Peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Persepsi.

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus, yang didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.²⁹ Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau kejadian yang dialami.

b. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.³⁰

c. Reformulasi

²⁹ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta, CAPS, 2014) 52

³⁰ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013: Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014) 173

Reformulasi dimaknai dengan perumusan ulang, sehingga reformulasi adalah sebuah proses yang dinamis dan terus menerus yang bertujuan untuk mengadaptasi dan mengganti ide-ide yang ada dengan cara yang lebih relevan efisien dan tepat guna.

- d. Wali nikah. Secara bahasa wali bermakna menguasai membantu atau menolong³¹. Dalam perkawinan wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas terhadap calon pengantin perempuan. Atau seseorang yang berhak untuk melakukan ijab pada akad nikah
 - e. Syarat. Unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, dan harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, dan itu berada di luar perbuatan itu. Ketiadaan syarat dari suatu perbuatan hukum menyebabkan perbuatan hukum itu menjadi tidak sah.³²
 - f. Balig. Suatu keadaan seseorang yang sudah mencapai batas, yakni dimulainya seseorang dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i, baik ditandai dengan mimpi keluar mani ataupun tidak³³
 - g. *Adil*, atau '*adalah* Suatu keadaan seseorang yang tidak melakukan kefasikan dengan tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus³⁴
2. Secara operasional

Penelitian yang berjudul "Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Balig dan *Adil* bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu)", menggali kembali syarat-syarat menjadi wali dalam suatu perkawinan dengan jalan membuka kembali

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta, Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, 1884) 11690

³² Wahbah Al Zuhaili, *Ushul al Islam*, (Beirut: Darul Kutub, Cet. 1 Jilid 1) 88

³³ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam al Lughot al Fuqoha*. (Beirut, Dar an Nafais, 1996, Juz 1)h. 250

³⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah l'anatu ...*h.305

gambaran umum, nash, serta menelaah ulang pendapat dari berbagai ulama mazhab dan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kedewasaan agar mencapai tujuan syar'i melalui telaah dan kajian-kajian mendalam berdasarkan pada data dan fakta yang dijumpai pada penghulu di Kabupaten Blitar

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Reformulasi Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum (Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu”, sepengetahuan penulis pada penelitian terdahulu, telah ada penulis yang menulis tentang anak di bawah umur dan orang yang fasik menjadi wali dalam perkawinan, akan tetapi dalam hal reformulasi kualifikasi wali belum banyak dibahas, sehingga peneliti merasa penting untuk melihat pelaksanaan perkawinan yang walinya telah mengaku balig tetapi belum dewasa menurut hukum positif, dan juga wali yang tidak memenuhi syarat *‘adalah*. Sejauh penelusuran peneliti, penelitian tentang kualifikasi wali dalam perkawinan sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Harun yang berjudul “*Anak Di Bawah Umur sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum dan Urgentitas Urutan Perwalian*”,³⁵ Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan anak di bawah umur yang bertindak sebagai wali, dengan melihat implikasi hukum dan urgentitas hierarki perwalian dalam fikih munakahat. Tujuan kajian ini untuk memperkuat analisis normatif kedudukan mutlak seorang wali. Metode dalam penelitian ini adalah telaah pustaka, dengan pendekatan teologis normatif serta dengan analisis deskriptif.

Hasil temuan penelitian ini bahwa anak di bawah umur tidak sah menjadi wali dalam perkawinan. Implikasi hukumnya dapat berakibat pada keabsahan perkawinan. Dalam urgentitas perwalian, anak di bawah umur bisa saja berada dalam posisi terdekat dalam hierarki perwalian, namun anak di bawah umur

³⁵ Hasyim Harun, *Anak di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum dan Urgentitas Urutan Perwalian*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2 (2), 2020) 140-153

tidak memenuhi syarat mutlak dari seorang wali, maka hak perwaliannya gugur.

Kedua, Penelitian Agung Tri Nugroho dengan judul *Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan tentang peran wali nikah dalam pernikahan bahwa peran wali tidak hanya pada saat akad nikah saja, namun pasca pernikahan juga sangat dibutuhkan peran dari seorang wali³⁶

Ketiga, Nur Kholis dalam “*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*” menyatakan bahwa cakap hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, di Indonesia kecakapan seseorang di hadapan hukum telah ditentukan dalam suatu undang-undang yang mengatur kedewasaan, problemnya adalah Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang sehingga patut dipertanyakan kapan seseorang dianggap dewasa di hadapan hukum dalam melaksanakan suatu tindakan hukum. Ia lebih cenderung menggunakan tolok ukur balig dalam menentukan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum³⁷

Penelitian dari Mhd. Yudi Harahap dengan judul “*Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*” menurutnya perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa batas kedewasaan seseorang itu berbeda beda sehingga batas kedewasaan anak itu tergantung pada perbuatan mana yang dilakukan oleh anak. Prinsipnya untuk melakukan perbuatan tersebut berakibat hukum atau tidak maka sudut pandang yang dijadikan acuan adalah berbagai peraturan yang berlaku yang terkait dengan kedewasaan anak³⁸

Keempat, Penelitian Latifa Nurjanah yang berjudul *Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2018*

³⁶ Agung Tri Nugroho, *Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah di Indonesia*. (Jurnal Mahkamah, Vol 4 No 1 2019)

³⁷ Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 01 2017

³⁸ Mhd. Harahap *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*, JGSIMS:Journal of Gender and Social Inclusion in Muslims Societies 1 (1) 2020

tentang Ketentuan Wali Nasab dalam Perspektif Hukum Islam, 2020, Jurnal Al Hakim, IAIN Surakarta.

Artikel ini membahas mengenai perubahan yang ada pada PMA perihal ketentuan syarat seorang wali nasab dalam pernikahan, di mana menghapuskan syarat syarat minimal usia balig dan syarat merdeka.

Perbedaan pendapat mengenai ukuran balig membuat tidak ada ukuran pasti kapan seseorang telah balig. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan teknik analisis data deskriptif analitik

Kelima, Disertasi dari Moh. Luthfi Ridlo, yang berjudul *Rekonstruksi Wali Nikah Berbasis Fikih Resiprositas, (Menggali Konsep Rekonstruksi Hak Perwalian Terhadap anak Angkat dan Anak Ibu Perspektif Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia)*, Penelitian ini meneliti tentang wali dari anak angkat dan anak ibu dengan hasil penelitian esensi dari sebuah wali memenuhi kebutuhan dan menanggung hidup orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga menghasilkan model kesalingan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua sehingga model rekonstruksi memberikan kesempatan seorang ibu yang memelihara dan ayah angkat yang telah mengasuh menjadi wali nikah.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penelitian dari saudara Moh. Lutfi Ridlo adalah meneliti pada kualifikasi laki-laki dan bukan ayah kandung sebagai wali nikah sedangkan penelitian penulis pada kualifikasi balig dan *adilnya* wali nikah.

Keenam, artikel dari Muhammad Fatih al Husni dan Ahmad Ubaydi Hasbillah, dengan judul “Persepsi Kepala KUA Diwék Jombang Terhadap Penghapusan Batasan Usia Wali Nikah dalam PMA Nomor 20 tahun 2019” yang dimuat dalam jurnal Al Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam Volume 03 Nomor 01 Juni 2024 dengan hasil penelitian, bahwa Kepala KUA Kecamatan Diwék Jombang tidak setuju dengan penghapusan batasan usia pada wali dan cenderung dipersyaratkan dewasa.

Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti di atas selain terkait dengan lokus juga alasan persyaratan usia 19 tahun sebagaimana PMA 11 tahun 2007, penulis menambahkan bahwa

kualifikasi 19 tahun menjadi batasan wali karena adanya fakta bahwa ketika seseorang yang akan menikah dan berusia kurang dari 19 tahun maka ketika mengajukan dispensasi nikah harus orang tua atau walinya.

Dan banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan hubungan antara kedewasaan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang hasilnya adalah seseorang yang belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk di dalamnya adalah perjanjian.

Kajian tentang *Kualifikasi Wali Nikah Berbasis Kecakapan Hukum, Menggali Konsep Reformulasi Persyaratan Balig dan Adil Bagi Wali Nikah Persepsi Penghulu* belum ditemukan dalam beberapa literatur. Munculnya gagasan ini berawal dari adanya wali nikah dari suatu pernikahan yang masih berusia dibawah 12 tahun tetapi menurut pengakuannya sudah balig. Kemudian dilakukan penelitian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum oleh seseorang yang menjadi subyek hukum sangat diperlukan.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis melakukan pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek dalam penelitian disertasi ini. Dalam penelitian ini penulis menetapkan metode sebagai berikut:

1. Rancangan Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan persyaratan wali nikah ini merupakan penelitian kualitatif dengan menetapkan studi kasus. Peneliti melakukan penelitian pada Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Blitar. Alasan pemilihan penelitian kualitatif dengan studi kasus ini ditujukan bahwa persyaratan menjadi wali nikah ditetapkan perlu untuk *direformulasi*, yang sejalan dengan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan :

- a. Permasalahan yang perlu dieksplorasi berkaitan dengan persyaratan menjadi wali yang memakai bahasa agama. Peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak dapat diukur dengan mudah.
- b. Peneliti membutuhkan pemahaman terhadap masalah yang rumit dan terperinci yang berkaitan dengan persyaratan menjadi wali nikah, dan itu bisa tereksplorasi dengan berbicara langsung dengan orang-orang dan memungkinkan mereka menyampaikan pendapatnya tanpa terbebani
- c. Peneliti ingin menindaklanjuti penelitian yang berkaitan dengan persyaratan wali nikah yang pernah dilakukan sebelumnya
- d. Peneliti ingin mengembangkan teori-teori baru tentang persyaratan wali nikah. Hal ini dilakukan karena menurut peneliti memandang bahwa teori yang telah ada kurang memadai dan tidak cukup dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang terjadi.
- e. Peneliti memandang bahwa penelitian kuantitatif dengan analisis statistic kurang cocok dengan permasalahan yang diteliti

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti hadir dalam penelitian ini dan mencoba untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan partisipan yang sedang diteliti, hal ini penting karena peneliti mengumpulkan bukti-bukti subjektif dari pandangan masing-masing individu partisipan. Kehadiran langsung ini menjadi mutlak dilakukan karena peneliti bertindak sebagai pencari dan pengumpul data. Peneliti juga perlu mengamati aktifitas-aktifitas serta pelaksanaan regulasi secara langsung di lapangan.

Oleh karena itu peneliti harus hadir dalam penelitian dan menemui secara langsung pihak-pihak yang relevan dan memberikan informasi maupun data secara jelas dan akurat yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian yakni petugas atau pegawai yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan regulasi pencatatan perkawinan muslim yang berdasarkan regulasi yang ada adalah Penghulu di Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pada penelitian awal peneliti menemukan adanya wali nikah yang masih berusia anak-anak. untuk mempersingkat waktu dan kedalaman penggalian data dan informasi

4. Sumber Data

- a. Data primer. Peneliti memperoleh data primer langsung dari narasumber utama yakni Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pelaksana regulasi. Selain itu peneliti juga memperoleh data primer dari tulisan yang berupa data dan dokumen yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian
- b. Data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini dari buku-buku tentang perwalian, kitab-kitab fikih yang relevan, dan buku-buku referensi terkait persyaratan wali pernikahan termasuk penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya
- c. Data tersier. Peneliti mengambil data tersier dari data yang ada di media internet, kamus dan ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian, karena informasi dan data diperoleh dari pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, dengan wawancara mendalam dan dokumentasi

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari Penghulu di Kantor Urusan Agama kecamatan di Kabupaten Blitar diinterpretasi dan dinarasikan agar sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian sehingga kegiatan ini harus dilakukan secara bersamaan sejak proses pengumpulan

hingga didapatkan data jenuh. Teknik ini dapat dilakukan dengan tiga tahap, sebagai berikut:

a. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data adalah tahapan paling awal dalam analisis data pendekatan kualitatif. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk menyederhanakan, memilih dan memilah, mentransformasikan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mencari data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian³⁹ kegiatan ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan tujuan mempermudah peneliti untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh, data yang sudah cukup, data yang masih membutuhkan tindak lanjut dan membuang data yang tidak sesuai dengan focus serta pertanyaan penelitian

Kegiatan kondensasi data berjalan secara terus menerus hingga peneliti memperoleh kesimpulan yang telah terverifikasi. Selama proses kondensasi data peneliti akan meringkas, mengklasifikasikan, mentransformasikan dan mempertajam data terkait dengan fokus penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian Kembali apabila data dari sumber data belum cukup tahu bahkan belum sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu peneliti bekerjasama dengan berbagai informan. Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga laporan penelitian tersusun lengkap

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah tahap selanjutnya dari kondensasi data. Pada tahap ini tugas dari peneliti menyusun data yang telah diperoleh

³⁹ Matthew B. Miles etc. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third Edition*, (California, SAGE Publication, 2014) 12

dalam bentuk teks naratif. Hal tersebut untuk memudahkan pengolahan data yang telah didapatkan kemudian dilanjutkan pada tahap menyusun rencana kerja penelitian.

Kegiatan penyajian data dari hasil kondensasi dipaparkan dalam bentuk teks naratif kemudian data dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk membantu peneliti memahami makna setiap data yang didapatkan dan mengetahui data-data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian

c. Kesimpulan / verifikasi

Kesimpulan awal yang bersifat sementara akan dikaji ulang dengan mencocokkan bukti-bukti yang diperoleh dari lapangan, apabila tidak ada kecocokan dengan bukti yang ada , kesimpulan awal gugur dan peneliti harus melakukan pengkajian ulang secara mendalam, namun jika ada kecocokan kesimpulan awal harus dibuktikan dengan data yang konsisten dan valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti yang sama ketika peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data.

Metode analisis data penelitian hukum empiris secara kuantitatif menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, pengecekan oleh anggota dan diskusi dengan rekan sejawat. Teknik triangulasi dilakukan dengan dua metode yakni, triangulasi teknik dan

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2020)73

triangulasi data. Sedangkan pengecekan oleh anggota dan diskusi rekan sejawat dilakukan untuk mengecek data yang telah dikumpulkan pada Penghulu di Kabupaten Blitar.

8. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan dan tahap analisis data.

H. Paradigma dan Sistematika Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma reformulativ. Peneliti menggunakan paradigma reformulativ karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Subjek penelitian ini adalah penghulu yang dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan dan pengamatan terhadap wali nikah beserta persyaratannya di dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Jadi dari pengalaman, pengetahuan dan pengamatan tersebut diharapkan ada implikasi yang konstruktif dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis serta menyeluruh dalam penelitian disertasi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari VI bab dengan beberapa pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, paradigma dan sistematika penulisan

Bab II, bab ini membahas tentang tinjauan teori dan telaah pustaka. Bab ini diawali dengan paparan tentang obyek penelitian yang akan dijadikan sebagai *art of theory*, objek kajian yang akan dibahas dalam bab ini meliputi tentang wali dan hal-hal yang berkaitan dengan wali dilihat dari berbagai sudut pandang dan pendapat para ulama mazhab, pandangan ulama tentang persyaratan balig dan *adil* bagi wali nikah, reformulasi hukum Islam, konsepsi kecakapan hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif

Bab III, bab ini menjelaskan tentang paparan data temuan penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pendapat penghulu perlunya reformulasi balig dan *adil* bagi wali nikah

Bab IV. Bab ini menjelaskan tentang paparan data temuan penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang persepsi dan implementasi balig dan *adil* bagi wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama oleh penghulu.

Bab V. Pada bab ini menjelaskan tentang paparan data temuan penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang reformulasi balig dan *adil* yang berbasis kecakapan hukum

Bab VI. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian disertasi ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, berisi tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan dalam bab I. Selanjutnya implikasi teoritik juga dibahas untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian, termasuk tentang keterbatasan penelitian dari segi akademis maupun non akademik. Pada bab ini juga ditulis pembahasan tentang saran yang ditujukan kepada penulis maupun kepada masyarakat